



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam - Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975
email : dlh@babelprov.go.id , website : dlh.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/527-DLH/2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DAN MOTTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik dan Motto;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kode Etik Pegawai dan Motto Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DAN MOTTO DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
- KESATU : Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Motto di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 April 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


EKO KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

KODE ETIK PEGAWAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menjaga nama baik Korps Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Menjunjung tinggi disiplin dan etika yang luhur
5. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab
6. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan
7. Selalu berfikir positif, kreatif dan responsif selama melaksanakan tugas kedinasan
8. Pro aktif dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta kelestarian lingkungan hidup.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EKO KURNIAWAN

MOTTO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

" DLH Bersih, DLH Sehat, ASN Kuat "

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EKO KURNIAWAN